



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 9 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 7 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Anak didampingi M. Ikram Adriansyah Tumiwang, S.H., Banyu Wisnu Rochmatullah, S.H., Rizky Faisal, S.H., dan Dicky Dadi Murtadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA) berkantor di Wisma Brata, Jl. Sriwijaya No.24.26 BB, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat kuasa khusus, tanggal 01 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb tanggal 28 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di LPKA Kelas II Bandung dan pelatihan kerja di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Bogor selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
  - 1 (satu) potong bra warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;

Dipergunakan dalam perkara an. Saksi Mahkota I

- . Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya untuk dapat mempertimbangkan kembali tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Anak berkonflik dengan hukum;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak yang pada pokoknya Anak sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yaitu Bapak Anak yang menyampaikan bahwa keluarga Anak dan keluarga Anak korban telah bersepakat berdamai tanggal 9 Januari 2024 bahwa kami akan menikahkan Anak dengan Anak korban dan kami bersepakat bersama-sama akan mendidik anak kami agar anak kami memiliki masa depan yang lebih baik dari kami, dan bahwa anak adalah anak yang baik dan bertanggung jawab karena dia selalu membantu saya atau isteri saya di warung pecel lele. Jarang sekali keluar rumah;

Setelah mendengar dan membaca Surat kesepakatan tanggal 9 Januari 2024;

Setelah mendengar dan membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Isep Saeful Millah, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar ABH atas nama anak dijatuhi sanksi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Setelah mendengar nasehat-nasehat dari orang tua Anak yaitu Ayah dan Ibu, Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Petugas Litmas yang pada pokoknya supaya Anak menyadari perbuatannya, kalau bertindak haruslah hati-hati berpikir akibatnya, dan berharap Anak dapat merubah sikap dan perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Anak bersama dengan Saksi Mahkota I (dilakukan penuntutan terpisah) sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu Saksi Mahkota I mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Saksi Mahkota I menarik tangan Anak korban dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak lalu Saksi Mahkota I pun pergi menjemput Saksi Mahkota II (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama kemudian, Saksi Mahkota I dan saksi Mahkota II datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah Saksi Mahkota II yang beralamat di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Sesampainya di rumah Saksi Mahkota II kemudian Anak menyuruh anak korban untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban mengganti baju dengan diberikan baju milik Saksi Mahkota II berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban berganti pakaian kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II memaksa Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban. Setelah Anak korban berada didalam kamar kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkota II mendorong badan Anak korban hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya Saksi Mahkota I menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak dan Saksi Mahkota I sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan Saksi Mahkota I membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban, dan Saksi Mahkota II pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak. Ketika anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban kemudian Anak menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/penis Anak, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU", akan tetapi Anak terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korban pun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak memasukkan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar;

- Selanjutnya, saat Anak korban akan bangun, tiba-tiba Saksi Mahkota I datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian Saksi Mahkota I membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukkan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Saksi Mahkota II masuk kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban sambil menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/ penis Saksi Mahkota II, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Saksi Mahkota II menarik tangan anak korban lalu Saksi Mahkota II tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Saksi Mahkota I tidak berdiri, akhirnya Saksi Mahkota II pun keluar kamar;

- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar. Setelah Anak korban merasa lemas kemudian Saksi Mahkota I masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I pun keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Saksi Mahkota II masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu saksi mahkota II berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis saksi mahkota II tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak dan saksi mahkota I kedalam kamar, sehingga Anak korban berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak, saksi mahkota I dan saksi mahkota II. Selanjutnya saksi mahkota I menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu saksi mahkota I meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan megeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi Mahkota I pun keluar kamar. Setelah itu Anak keluar dan saksi mahkota II memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak dan saksi mahkota I pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak dan Saksi Mahkota I pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi Mahkota I dan Saksi I lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II sehingga korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- (2) pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU;

### Kedua:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat anak bersama dengan saksi mahkota I (dilakukan penuntutan terpisah) sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu saksi mahkota I mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi saksi mahkota I membujuk Anak korban untuk ikut dengannya sambil menarik tangan Anak korban dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak lalu Saksi Mahkota I pun pergi menjemput Saksi Mahkota II (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama kemudian, saksi mahkota I dan saksi mahkota II datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah saksi mahkota II di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Sesampainya di rumah saksi mahkota II kemudian Anak menyuruh anak korban untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban mengganti baju dengan diberikan baju milik saksi mahkota II berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berganti pakaian kemudian Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II memaksa Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban. Setelah Anak korban berada didalam kamar kemudian Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II mendorong badan Anak korban hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya saksi mahkota II menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak dan saksi mahkota I sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan saksi mahkota I membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban, dan saksi mahkota II pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian saksi mahkota I dan saksi mahkota II keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak. Ketika anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban kemudian Anak menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/penis Anak, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU", akan tetapi Anak terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korbanpun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar;

- Selanjutnya, saat Anak korban akan bangun, tiba-tiba saksi mahkota I datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian saksi mahkota I membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian saksi mahkota I pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba saksi mahkota II masuk

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban sambil menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/ penis saksi mahkota II, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu saksi mahkota II menarik tangan anak korban lalu saksi mahkota II tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis saksi mahkota II tidak berdiri, akhirnya saksi mahkota II pun keluar kamar;

- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar. Setelah Anak korban merasa lemas kemudian Saksi Mahkota I masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I pun keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba saksi mahkota II masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu saksi mahkota II berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis saksi mahkota II tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak dan saksi mahkota I kedalam kamar, sehingga Anak korban berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak, saksi mahkota I dan saksi mahkota II. Selanjutnya saksi mahkota I menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu saksi mahkota I meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan megeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi mahkota I pun keluar kamar. Setelah itu Anak

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar dan saksi mahkota II memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak dan saksi mahkota I pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak dan Saksi mahkota I pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi mahkota I dan Saksi I lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II sehingga korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- (2) pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU;**

## **Ketiga:**

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat anak bersama dengan saksi mahkota I (dilakukan penuntutan terpisah) sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu saksi mahkota I mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi saksi mahkota I menarik tangan Anak korban dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak lalu Saksi mahkota I pun pergi menjemput Saksi mahkota II (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama kemudian, saksi mahkota I dan saksi mahkota II datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah saksi mahkota II yang beralamat di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Sesampainya di rumah saksi mahkota II kemudian Anak menyuruh anak korban untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban mengganti baju dengan diberikan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baju milik saksi mahkota II berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban berganti pakaian kemudian Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II memaksa Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban. Setelah Anak korban berada didalam kamar kemudian Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II mendorong badan Anak korban hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya saksi mahkota II menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak dan saksi mahkota I sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan saksi mahkota I membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban, dan saksi mahkota II pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian saksi mahkota I dan saksi mahkota II keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak. Ketika anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban kemudian Anak menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/penis Anak, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan “GAK MAU”, akan tetapi Anak terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korbanpun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar;

- Selanjutnya, saat Anak korban akan bangun, tiba-tiba saksi mahkota I datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian saksi mahkota I membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sperma diatas perut Anak korban, kemudian saksi mahkota I pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba saksi mahkota II masuk kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban sambil menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/ penis saksi mahkota II, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu saksi mahkota II menarik tangan anak korban lalu saksi mahkota II tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis saksi mahkota II tidak berdiri, akhirnya saksi mahkota II pun keluar kamar;

- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar. Setelah Anak korban merasa lemas kemudian Saksi mahkota I masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi mahkota I pun keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba saksi mahkota II masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu saksi mahkota II berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis saksi mahkota II tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak dan saksi mahkota I kedalam kamar, sehingga Anak korban berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak, saksi mahkota I dan saksi mahkota II. Selanjutnya saksi mahkota I menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu saksi mahkota I meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi mahkota I pun keluar kamar. Setelah itu Anak keluar dan saksi mahkota II memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak dan saksi mahkota I pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak dan Saksi mahkota I pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi mahkota I dan Saksi I lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi mahkota I dan saksi mahkota II sehingga korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh saksi ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- (2) pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Ujang Mulyana Alias Lana;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak, Saksi Mahkota I, dan Saksi Mahkota II;
- Bahwa para pelaku menyetubuhi Anak korban dengan cara bergilir yaitu Anak sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Mahkota I sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa para pelaku memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar kemudian badan Anak korban di jatuhkan ke atas kasur oleh para pelaku, lalu Saksi Mahkota II menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban dan pada saat itu Anak korban pun berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu tangan kedua tangan Anak korban di pegang dan di tahan oleh Anak dan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Mahkota I, sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan Saksi mahkota I membukakan baju Anak korban hingga setengah telanjang dan menghisap kedua payudara Anak korban, sedangkan Saksi mahkota II pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi mahkota I dan Saksi mahkota II ke luar kamar dan Anak korban ditinggalkan berdua dengan Anak;
- Bahwa saat Anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, kemudian Anak menahan Anak korban dengan menindih badannya lalu Anak menarik celana yang Anak korban kenakan hingga telanjang bulat. Kemudian Anak menarik kepala Anak korban dan menyodrokan ke bagian kelamin/penisnya dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/penisnya dan Anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU" akan tetapi terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korban pun di paksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar. Pada saat Anak korban akan bangun, Saksi mahkota I datang, kemudian Saksi mahkota I membuka retsletingnya menindih badan Anak korban dan mengeluarkan kelamin/penisnya lalu memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Saksi mahkota pun keluar dan Anak korban pun berdiri dan Saksi mahkota II pun masuk ke dalam kamar lalu menarik tangan Anak korban dengan mengatakan "IEU BURU SEPONG/INI CEPAT ULUM" dan Anak korban pun menjawab "AH EMBUNG/GAK MAU", setelah itu Saksi mahkota II menarik tangan Anak korban lalu Saksi Mahkota II tiduran di atas kasur, kemudian menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, dikarenakan kelamin/penisnya tidak berdiri dan akhirnya Saksi mahkota II pun keluar kamar. Pada saat Anak korban akan keluar kamar, datang kembali Anak kemudian Anak menindih badan Anak korban tiba-tiba memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga)

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak keluar kamar. Dan Anak korban merasa lemas, kemudian Saksi mahkota I masuk lagi ke dalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Saksi mahkota I pun keluar kamar kembali. Anak korban pun berdiri duduk dan Saksi mahkota II masuk dengan mengatakan "SEPONG DEUI/ULUM DEUI", Anak korban pun menjawab "EMBUNG/GAK MAU" setelah itu Saksi mahkota II berbaring dan menarik badan Anak korban lalu menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, dikarenakan kelamin/penisnya tidak berdiri kembali, kemudian masuk Anak dan Saksi Mahkota I ke dalam kamar, sehingga di dalam kamar Anak korban dan para pelaku, setelah itu saksi mahkota I menarik badan Anak korban dan menidurkan di atas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan Anak korban di pegang dan ditahan oleh Anak sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak korban dan Saksi mahkota I dari samping sebelah kiri Anak korban meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan sebelah kiri Anak korban dan menyuruh untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, kemudian Saksi mahkota I pun keluar, setelah itu Anak keluar dan Saksi mahkota II memegang kedua tangan Anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, Bibi Anak korban yang bernama Saksi II menyuruh Anak korban agar memanggil tukang bangunan untuk membetulkan atap rumah yang bocor, kemudian Anak korban pun pergi untuk memanggil tukang bangunan tersebut dikarenakan tidak ada, Anak korban pun pulang kembali, pada saat di perjalanan dengan hujan lebat Anak korban bertemu dengan Saksi mahkota I dan Anak, kemudian Saksi Mahkota I melambaikan tangan dan menyuruh Anak korban menghampirinya,

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak korban pun menghampiri mereka, Saksi Mahkota I mengatakan *"HAYU MAU IKUT GAK"* Anak korban menjawab *"KEMANA?"* lalu Saksi Mahkota I mengatakan kembali *"HAYU IKUT DULU WE DARI PADA HUJAN HUJANAN MENDING PAKE MOTOR"*, Anak korban menjawab *"GAK MAU AH TAKUT DIMARAHIN"* kemudian mereka menarik tangan Anak korban dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan *"HAYU IKUT DULU AJA"*, kemudian Anak korban pun dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban pun di turunkan dari sepeda motor bersama Anak, lalu Saksi mahkota I pun pergi menjemput Saksi mahkota II, tidak lama kemudian Saksi mahkota I dan Saksi mahkota II datang, kemudian Anak korban dibawa oleh para pelaku ke rumah saksi mahkota II di Kp. Ciwangi, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, sesampainya di dalam rumah Saksi mahkota II dikarenakan Anak korban basah kehujanan, Anak korban di paksa dan disuruh untuk mengganti baju dengan di berikan baju milik Saksi mahkota II yaitu 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau dan Anak korban pun mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi, setelah berganti pakaian para pelaku memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban secara bergantian;

- Bahwa Anak korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap memaksa;
- Bahwa para pelaku memaksa agar Anak korban mengulum penis pelaku dengan cara menarik kepala Anak korban kemudian mengarahkan ke bagian kelamin/ penis pelaku dan pelaku menahan kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak korban juga tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dengan pelaku yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri, yang berada di rumah salah satu pelaku dan korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa sakit di area kemaluan/vagina dan Anak korban pun merasa trauma dan takut sehingga menangis terus;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat Anak menolak sebagian keterangan Anak korban, bahwa Anak tidak pernah melakukan pemaksaan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena anak korban sendiri yang menyuruh Anak untuk

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/ vagina Anak korban, ketika Anak akan memegang vagina Anak korban, Anak korban berkata “ *jangan pegang, langsung aja masukan*” sambil memegang penis Anak dan mengarahkan pada vagina Anak korban, selain itu juga tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, melainkan tangan Anak korban memegang kemaluan Anak sambil mengocok. Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah Anak, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sepupu saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, namun saat ini Anak korban tidak bersekolah dikarenakan orang tua Anak korban mengalami keterbatasan ekonomi sehingga korban tidak melanjutkan sekolah dan sekarang Anak korban tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Anak korban sudah 6 (enam) bulan tinggal bersama Saksi, dan selama tinggal bersama Saksi, Anak korban tidak pernah berlama-lama keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Anak dan Saksi Mahkota I menyetubuhi Anak korban sebanyak tiga kali dalam satu waktu, sedangkan Saksi Mahkota II menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun sekira Pukul 19.30 WIB, Anak korban berteriak di depan rumah dengan mengatakan “*MAMAH TETEHI ABI DIPERKOSA*” setelah mendengar teriakan Anak korban kemudian Saksi langsung keluar dan menghampiri Anak korban dengan mengatakan “*MANEHI TEHI DI PERKOSA KUSAHA TONG JOJOROKAN DILUAR, HAYU URANG ASUP KA JERO*”, setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban “*MANEHI TEHI DI PERKOSA KUSAHA?*” dan Anak korban menjawab “*KU TILU ORANG TEHI*” Saksi bertanya “*SAHA TILU ORANG ETATEHI? APAL TEU MANEHI?*” Anak korban menjawab “*APAL NU DUA MAH NGAN NU HIJI MAH HENTEU APAL*” lalu Saksi bertanya “*SAHA? SI*

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATU APALEUN TEU", Anak korban menjawab "APALEUN DA TEMENNA SI TEH ATU SI SAKSI MAHKOTA I, SI ANAK MAH JEUNG NU HIJI DEUI MAH TEU APAL" lalu Saksi menanyakan "TERUS DIKUMAHAKEUN WAE?" dan Anak korban menceritakan bahwa awalnya Anak korban ketemu dengan pelaku yaitu Saksi Mahkota I dan Anak, kemudian Saksi Mahkota I dan Anak membawa Anak korban ke rumah Saksi Mahkota II. Setelah itu Saksi Mahkota I menjemput Saksi Mahkota II dan Anak membawa Anak korban ke kamar, setelah di kamar lalu Anak merab-raba payudara Anak korban;

- Bahwa kemudian tidak lama Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang, setelah itu Anak menyuruh Anak korban ganti baju, lalu Anak korban ganti baju di toilet kemudian saat Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban yang sedang duduk dan Saksi Mahkota I menidurkan badan Anak korban di atas kasur, lalu Saksi Mahkota I memegang tangan kiri Anak korban, lalu Saksi Mahkota II memegang tangan kanan Anak korban lalu Anak naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Mahkota I serta Saksi Mahkota II membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil lalu Anak menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih dua menit dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, lalu setelah itu Saksi Mahkota I menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit Saksi Mahkota I mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak dan Saksi Mahkota I melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya naik ke badan Anak korban kurang lebih dua menit pelaku yang tidak ketahui namanya mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak, Saksi Mahkota I, dan pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya, lalu Saksi langsung menelpon anggota Polsek setempat, akan tetapi Saksi panik dan sudah gelisah, lalu Saksi langsung berangkat menuju Polres Sukabumi Kota untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut dengan cara Anak merab-raba payudara korban serta Saksi Mahkota I dan pelaku yang tidak diketahui namanya oleh Saksi datang menidurkan badan Anak korban di atas kasur lalu Saksi Mahkota I memegang tangan kiri Anak korban, sedangkan pelaku yang tidak diketahui namanya memegang tangan kanan Anak korban, lalu Anak naik ke atas badan Anak

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Saksi Mahkota I dan pelaku yang tidak diketahui namanya membuka baju korban dalam keadaan bugil lalu Anak menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih dua menit. Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, lalu setelah itu Saksi Mahkota I menaiki badan korban dan kurang lebih satu menit lalu Saksi Mahkota I mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak serta Saksi Mahkota I melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pelaku yang tidak tahu namanya menaiki ke badan korban kurang lebih dua menit lalu mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena Anak korban merasa takut oleh pelaku yang berjumlah tiga orang sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di rumah salah satu pelaku, dan Anak korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban diantarkan pulang oleh Saksi Mahkota 1 dan Sdr. Saksi I ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yaitu tidak ada yang memegang tangan korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, dan Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Ujang Mulyana Als Lana;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya ketika Anak korban sedang berjalan yang lagi hujan, kemudian Anak korban diajak oleh Saksi Mahkota I dan Anak untuk keliling-keliling, akan tetapi Anak dan Saksi Mahkota I membawa Anak

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah Saksi Saksi Mahkota II dan setelah di rumah Saksi Saksi Mahkota II, kemudian Saksi Mahkota I menjemput temannya yaitu Saksi Saksi Mahkota II yang punya rumah dan sedangkan pada saat itu Anak sempat meraba-raba kedua payudara Anak korban terlebih dahulu dan setelah Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang, kemudian Anak korban langsung di setubuhi secara bergiliran oleh Anak, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, awalnya Ibu Saksi meminta tolong kepada Anak korban untuk memanggil tukang untuk membetulkan genting yang bocor dan pada saat itu Anak korban langsung menuju ke rumah tukang yang mana rumah tukang tersebut dekat dengan rumahnya, akan tetapi 1 (satu) jam kemudian Anak korban belum pulang ke rumah sehingga Saksi dan Ibu saksi panik dan berusaha mencari keberadaan Anak korban di rumah tukang tersebut, namun setelah Saksi sampai kerumah tukang ternyata Anak korban tidak ada, kemudian Saksi mencari keberadaan Anak korban di lingkungan rumah;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Anak korban diantarkan oleh Saksi Mahkota I dan Saksi I di depan rumah dengan keadaan menangis dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Mahkota I *"KU MANEH LIN DIBAWA NA/SAMA KAMU BUKAN DIBAWA NYA"* dan pada saat itu Saksi Mahkota I mengelaknya dengan menjawab *"LAIN URANG / BUKAN SAYA "*, namun pada saat itu Saksi melihat raut wajah Saksi Mahkota I panik dan tidak lama kemudian Saksi Mahkota I langsung pergi meninggalkan Saksi I dan Anak korban, namun pada saat itu juga Saksi I langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak korban pada saat itu Anak korban langsung menangis histeris dan berteriak *"MAMAH ABDI GEUS DI PERKOSA/MAMAH SAYA SUDAH DI PERKOSA "* berkali-kali dan setelah itu Anak korban langsung di tenangkan terlebih dahulu di dalam rumah dan setelah tenang barulah Anak korban menceritakan kejadian tersebut ke ibu Saksi yaitu Saksi II;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak sebanyak 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban, Saksi Mahkota I i juga sebanyak 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku meraba-raba payudara Anak korban serta Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang menidurkan badan Anak korban di atas kasur lalu Saksi Mahkota I memegang tangan kiri Anak korban, sedangkan Saksi Saksi Mahkota II memegang tangan kanan Anak korban lalu Anak naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil lalu Anak menyetubuhi korban yang pertama kali kurang lebih dua menit. Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, lalu setelah itu Saksi Mahkota I menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit Saksi Saksi Mahkota I mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak serta Saksi Mahkota I melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali Saksi Mahkota II menaiki ke badan Anak korban kurang lebih dua menit lalu Saksi Mahkota II mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena Anak korban merasa takut oleh pelaku yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di rumah salah satu pelaku, dan korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban diantarkan pulang oleh Saksi Mahkota I dan Saksi I ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan sebagaimana yaitu bahwa tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut. Dan Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi IV., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak korban diperkosa dari Saksi II melalui telepon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang di rumah di Kp. Cimanggu, Rt. 005/004, Desa Cihaur, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, Saksi ditelepona oleh keponakan Saksi yaitu Saksi Rika Susianti dengan mengatakan "PAK KADIEU HEULA KA SUKABUMI AYA PERYOGI" kemudian Saksi menjawab "AYA NAON TEH"

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II menjawab "KADIEU HEULA WE KA SUKABUMI HEULA" kemudian telepon dimatikan;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat menuju Kota Sukabumi bersama istrinya dan tiba kurang lebih Pukul 21.00 WIB di Kota Sukabumi, langsung datang ke rumah keponakan Saksi yaitu Saksi II yang beralamat di Kp. Cibodas, Rt. 001/008, Kel. Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi sesampainya di rumah Saksi Rika Susianti dan bercerita bahwa Anak korban sudah diperkosa oleh pelaku yang bernama Saksi Mahkota I, Anak dan Saksi Mahkota II. Setelah mendengar perkataan tersebut Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi yaitu Anak korban "BENER SA ETATEH TOS DI PERKOSA KU 3 (TILU) ORANG " lalu Anak korban menjawab "ENYA PAK" setelah mendengar kejadian tersebut Saksi merasa lemas dan Saksi tidak banyak bertanya kepada Anak korban dikarenakan kasihan;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Saksi Mahkota I, Anak pelaku menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak pelaku meraba-raba payudara Anak korban serta Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang menidurkan badan Anak korban di atas kasur lalu Saksi Mahkota I memegang tangan kiri Anak korban, sedangkan Saksi Mahkota II memegang tangan kanan Anak korban lalu Anak naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil lalu Anak korban menyetubuhi korban yang pertama kali kurang lebih dua menit. Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, lalu setelah itu Saksi Mahkota I menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit Saksi Mahkota I mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak serta Saksi Mahkota I melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali Saksi Mahkota II menaiki ke badan Anak korban kurang lebih dua menit lalu Saksi Mahkota II mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena Anak korban merasa takut oleh pelaku yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di rumah salah satu pelaku, dan korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan pernah mencoba untuk bunuh diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga para pelaku sempat datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Saksi sebagai orang tua Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan sebagaimana yaitu bahwa tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut. Dan Saksi tetap pada keterangannya;

## 5. Saksi Mahkota I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkenalan pertama kali dengan Anak korban pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 pada saat ada acara dangdutan dalam rangka 17 Agustusan pada saat itu Saksi berkenalan dengan Anak korban dan sempat mengantarkan Anak korban kerumahnya dan dari situlah Saksi korban kenal dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi Mahkota II menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi tepatnya di rumah Saksi Mahkota II;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira Pukul 16.30 WIB, ketika Saksi dan Anak sedang jalan-jalan, kemudian di perjalanan bertemu Anak korban dan pada saat itu Saksi mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "HAYU IKUT JALAN-JALAN SAMBIL HUJAN-HUJANAN" dan pada saat itu Saksi bersama dengan Anak dan Anak korban jalan-jalan dengan rute Cicadas kemudian ke arah Cikundul dan pada saat di perjalanan karena hujan deras, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "URANG NGIUHAN WE KA IMAH SI Saksi Mahkota II/KITA BERTEDUH KERUMAH SI Saksi Mahkota II" sehingga pada saat itu kita bertiga langsung menuju ke rumah Saksi Mahkota II yang beralamat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Mahkota II sekira Pukul 17.00 WIB, karena Saksi Mahkota II tidak ada di rumah, maka Saksi menyuruh Anak dan Anak korban untuk menunggu di depan rumah Saksi Mahkota II dan sedangkan Saksi langsung menjemput Saksi Mahkota II di dekat Perum Purnawira dan setelah kembali lagi ke rumah Saksi Mahkota II, kemudian

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena baju Anak korban basah kemudian Saksi meminjamkan pakaian Saksi Mahkota II dan langsung mengobrol dengan Saksi Mahkota II di ruang tengah dan sedangkan Anak korban dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan lima menit kemudian Anak keluar dengan keadaan menggunakan sarung dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi melihat Anak korban sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di atas kasur dan kemaluan/penis menegang, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar. Setelah itu Saksi membuka celana yang Saksi kenakan hingga sepaha dan pada saat itu Saksi langsung memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban. kemudian Saksi menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Saksi klimaks dan pada saat itu Saksi langsung ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya dan setelah itu Saksi langsung bersih-bersih;

- Bahwa setelah bersih-bersih kemudian Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, namun tidak lama Saksi mendengar Anak korban tertawa dan karena penasaran, Saksi Mahkota I dan Anak mengintip dari lubang ventilasi yang mana pada saat itu Anak korban sedang memegang kemaluan Saksi Mahkota II karena kemaluan/penisnya tidak menegang, kemudian Saksi Mahkota II langsung keluar dari kamar dengan mengatakan "AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY/KORBAN TIDAK TEGANG TEGANG NI" kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar dan sedangkan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II kembali mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi, kemudian Saksi Mahkota I langsung masuk kembali kedalam kamar dan langsung membuka celana yang Saksi Mahkota I kenakan hingga sepaha, kemudian Saksi Mahkota I langsung menindih badan Anak korban dan memasukan alat kelamin/penisnya yang sudah menegang ke kemaluan/vagina Anak korban, kemudian Saksi menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi Mahkota I klimaks dan Saksi Mahkota I langsung kembali ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya dan setelah dari kamar mandi, Saksi Mahkota II kembali masuk ke dalam kamar, namun tidak lama Saksi Mahkota II kembali

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar kamar dengan mengatakan “URANG TEU NYOGONG KENEH/SAYA MASIH TIDAK TEGANG” sehingga Saksi Mahkota I dan Anak tertawa dan melanjutkan mengobrol sebentar. Pada saat mengobrol kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Mahkota II mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Mahkota I ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Saksi Mahkota II hingga kemaluan/penisnya a menegang kemudian Saksi Mahkota II kelamin/penisnya ke kemaluan/vagina ke Anak korban, setelah itu Saksi Mahkota II menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Mahkota II dan setelah itu kemaluan/penis Saksi Mahkota II di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan karena klimaks kemudian Saksi Mahkota II langsung ke kamar mandi. Setelah itu Anak korban istirahat sebentar dan setelah istirahat kemudian Saksi Mahkota I membuka celana yang Saksi Mahkota I kenakan hingga sepaha kemudian Anak korban memainkan kemaluan Saksi Mahkota I sebentar dan setelah itu Saksi Mahkota I langsung memasukan alat kelamin/penisnya Saksi Mahkota I ke kemaluan/vagina Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I menggerakkan kemaluan/penis Saksi Mahkota I dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Saksi Mahkota I klimaks dan Saksi Mahkota I langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dan setelah dari kamar mandi Saksi langsung mengobrol dengan Saksi Mahkota II dan sedangkan Anak dengan Anak korban masih di dalam kamar berdua;

- Bahwa setelah selesai semua, kemudian Saksi Mahkota I bersama dengan Anak membawa Anak korban untuk jalan-jalan namun pada saat di perjalanan Saksi Mahkota I menyuruh Anak korban untuk pulang, namun Anak korban tidak mau pulang karena takut dimarahin oleh keluarganya sehingga Anak korban turun dari kendaraan, kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi I yang mana pada saat itu menanyakan keberadaan Anak korban dan pada saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi sedang tidak bersama dengan Anak korban, maka Saksi Mahkota I menyusul Saksi I bersama dengan Anak ke tongkrongan Saksi I dan meninggalkan Anak korban di lapang anyar Kec. Lembursitu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi I, kemudian Saksi Mahkota I meminta tolong kepada Saksi I untuk merayu Anak korban pulang sehingga Saksi Mahkota I menurunkan Anak dan membawa Saksi I untuk

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu agar Anak korban mau pulang dan setelah bisa di rayu untuk pulang, kemudian Saksi Mahkota I bersama dengan Saksi I mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut setahu Saksi Mahkota I Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban mengalami trauma;
- Terhadap keterangan Saksi Mahkota I tersebut, Anak memberikan pendapat at tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi Mahkota II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi tepatnya di rumah Saksi Mahkota II;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban, sedangkan pelakunya adalah Saksi Mahkota II sendiri bersama dengan Anak dan Saksi Mahkota I;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira Pukul 17.00 WIB, ketika Saksi Mahkota II sedang diam di toko Prima yang sedang berteduh, kemudian Saksi Mahkota II mendapatkan telepon dari Anak yang pada saat itu berkata "BEH DIMANA" dan Saksi Mahkota II menjawab "DI PRIMA" dan Anak menjawab lagi "HEEH KE URANG KADINYA / IYA NANTI SAYA KESANA" dan saya menjawab lagi "HEEH / IYA" dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Mahkota I menghampiri Saksi dan pada saat itu mengatakan kepada Saksi Mahkota II "BEH HAYU BALIK.. AYA BISNIS" dan pada saat itu Saksi Mahkota II dan Saksi Mahkota I langsung menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Joglo, Rt.002/003, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira Pukul 17.05 WIB dan karena baju Anak korban basah, kemudian Saksi Mahkota I meminjamkan pakaian Saksi Mahkota II untuk dipakai Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I dan Saksi langsung mengobrol di ruang tengah dan sedangkan Anak dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan lima menit kemudian Anak keluar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi Mahkota I melihat Anak korban sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas kasur dan setelah itu Saksi Mahkota I langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan 5 (lima) menit kemudian Saksi Mahkota I keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu juga Saksi Mahkota II langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan celana Saksi Mahkota II di turunkan oleh Anak korban hingga selutut kemudian kemaluan/penis Saksi Mahkota II di mainkan oleh Anak korban, namun pada saat itu kemaluan/penis Saksi Mahkota II tidak menegang kemudian Saksi Mahkota II di tertawakan oleh Anak korban dengan mengatakan "AH IEU MAH LETOY... EMBUNG AH / INI MAH LEMAH... GAK MAU AH" dan pada saat Saksi Mahkota II keluar kamar, Saksi juga mengatakan "AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY / SAYA TIDAK TEGANG TEGANG NI" kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar dan sedangkan Saksi Mahkota II dan Saksi Mahkota I kembali mengobrol. Tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi kemudian Saksi Mahkota I langsung masuk kembali ke dalam kamar dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi Mahkota I langsung ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Saksi Mahkota II kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu celana Saksi Mahkota II di turunkan lagi oleh Anak korban hingga selutut, kemudian Saksi Mahkota II turun dengan posisi sujud dan kemaluan Saksi Mahkota II tetap dimainkan oleh Anak korban, namun tetap kemaluan/penis Saksi Mahkota II tidak menegang, kemudian Saksi keluar kamar lagi dan mengatakan "URANG TEU NYOGONG KENEH / SAYA MASIH TIDAK TEGANG " sehingga Saksi Mahkota I dan Anak menertawai Saksi Mahkota II dan melanjutkan mengobrol sebentar. Pada saat mengobrol kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Mahkota II mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Mahkota I ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Saksi Mahkota II hingga kemaluan/penis Saksi Mahkota II sedikit menegang kemudian Saksi Mahkota II memasukan kelamin/penis Saksi Mahkota II ke kemaluan/vagina Anak korban, namun karena kemaluan/penis Saksi Mahkota II tidak maksimal tegang nya maka kemaluan/penis Saksi di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sedangkan Anak pelaku memasukan jari tangannya ke kemaluan/vagina Anak korban dan kemudian jari tangan Anak di gerakan dengan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan karena Saksi Mahkota II

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klimaks kemudian Saksi Mahkota II langsung ke kamar mandi dan pada saat Anak bergiliran dengan Saksi Mahkota I untuk memasukan jari tangannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Anak korban beristirahat sebentar dan setelah dari kamar mandi Saksi Saksi Mahkota I sudah berada di tengah rumah dan sedangkan Anak sedang membujuk agar Anak korban bersih-bersih ke kamar mandi dan setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya lagi yang sudah kondisi basah dan sempat mengobrol di ruang tengah dan tidak lama kemudian datang teman Saksi Mahkota I yang tidak diketahui nama nya siapa dan ikut berkumpul di ruang tengah dan karena sudah sore, maka Saksi Mahkota II menyuruh semuanya untuk pergi dari rumah karena takut dimarahin oleh ibu Saksi Mahkota II. Dan sebelum pulang Anak korban ingin tetap diam di rumah Saksi Mahkota II karena takut, namun pada saat itu di bujuk oleh Anak dan Saksi Mahkota II untuk pulang hingga akhirnya kemudian Saksi Mahkota I bersama dengan Anak membawa Anak korban pergi dari rumah Saksi Mahkota II dan sedangkan Saksi Mahkota II langsung ke warung saudara Saksi Mahkota II yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Mahkota II sudah mengerti maksud dan tujuan Anak bersama dengan Saksi Mahkota II datang ke rumah Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- (2) pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Mahkota II yang beralamat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Anak, Saksi Mahkota I, Saksi Mahkota II yang menyetubuhi Anak korban secara bergantian, untuk Anak dan Saksi Mahkota I sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak korban adalah Anak dengan cara awalnya kelamin/penis Anak di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, ketika Anak akan mengeluarkan spermanya lari ke toilet dan Anak pelaku mengeluarkan spermanya di toilet, setelah Anak mengeluarkan spermanya, Anak pun pulang kembali ke kamar dan membuka pakaian yang dikenakan Anak korban setelah Anak korban dalam keadaan bugil, Anak menciumi kening, pipi kiri kanan, lalu Anak memegang payudara serta menjilati puting Anak korban, saat kelamin/penis Anak menegang lalu Anak memasukan kelamin/penis nya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak korban, Anak keluar kamar dan menuju toilet untuk membersihkan kelamin/penisnya,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Anak melihat Saksi Mahkota I masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak korban dan pada saat Anak kembali ke kamar, Saksi Mahkota I lari ke toilet dan Anak melihat Saksi Mahkota II masuk kedalam kamar dan Anak mendengar Saksi Mahkota II dan Anak korban ketawa, lalu Anak mengintip Saksi Mahkota II di pentilasi udara melihat Saksi Mahkota II alat kelamin/penisnya sedang dikocokin oleh Anak korban dan saat Saksi Mahkota II keluar dari kamar, Anak masuk kembali ke kamar lalu Anak kembali menyetubuhi Anak korban dengan posisi Anak menindih badan Anak korban dengan gerakan maju mundur tetapi saat menyetubuhi yang kedua kali, Anak tidak mengeluarkan sperma dikarenakan kelamin/penis Anak sudah lemas dan Anak pun keluar kamar;

- Bahwa kemudian saat Anak keluar kamar melihat Saksi Mahkota I masuk kembali dan menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian Saksi Mahkota I keluar kamar dan menuju toilet, saat Saksi Mahkota I kembali ke depan kamar, Anak melihat Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar bersamaan kemudian Anak ikut juga masuk dan kemudian Anak mengarahkan tangan sebelah kanan Anak korban ke kelamin/penis Anak untuk mengocokkan kelamin/penisnya, sedangkan tangan sebelah kiri Anak korban diarahkan ke Saksi Mahkota II untuk mengocokkan kelamin/penisnya. Setelah itu Saksi Mahkota II berbaring dan Anak korban naik ke badan Saksi Mahkota II dengan posisi Saksi Mahkota II di bawah dan Anak korban di atas. Setelah Saksi Mahkota II selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I menyetubuhi Anak korban dengan posisi Anak korban tiduran dan Saksi Mahkota I duduk;
- Bahwa setelah Saksi Mahkota I selesai menyetubuhi Anak korban, lalu Anak menyetubuhi kembali Anak korban dengan posisi Anak korban di atas dan Anak di bawah dan Anak tidak mengeluarkan sperma dikarenakan Anak sudah lemas;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira Pukul 16.30 WIB, Anak dan Saksi Mahkota I jalan-jalan sore akan tetapi ketika di Kp. Cibodas Rt. 001/008, Kel. Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Anak kehabisan bensin dan Anak membeli bensin eceran dan saat Anak membeli bensin eceran Saksi Mahkota I ada Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I melambatkan tanganya ke arah Anak korban, kemudian Anak korban menghampiri kita dan Saksi Mahkota I mengajak Anak korban dengan mengatakan "HAYU HUHujanAN KELILING NAIK MOTOR"

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Anak korban langsung naik motor dengan posisi Anak membawa motor, Anak korban di tengah dan Saksi Mahkota I, kemudian Anak membawa Anak korban keliling ke Kelurahan Cikundul dikarenakan hujan makin deras, Anak membawa Anak korban dan Saksi Mahkota I ke rumah Saksi Mahkota II yang beralamat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kota Sukabumi yang dimana sebelumnya Anak sudah berkomunikasi dengan Saksi Mahkota II, akan tetapi sesampainya di rumah Saksi Mahkota II, sedang tidak ada di rumah kemudian Saksi Mahkota I menjemput Saksi Mahkota II di minimarket dekat rumahnya, lalu tidak lama kemudian Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang, kemudian Anak, Anak korban, dan Saksi Mahkota II masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah Anak menyuruh Anak korban untuk mengganti pakaiannya. Setelah Anak korban mengganti pakaiannya, lalu Anak membawa Anak korban ke dalam kamar, yang kemudian Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang telah diterangkan tersebut di atas;

- Bahwa setelah selesai para pelaku melakukan hubungan badan kepada Anak korban, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk memakai pakaian yang awal Anak korban kenakan, kemudian Saksi Mahkota I mengatakan kepada Anak korban "HAYU PULANG" Anak korban menjawab "ENGGAK MAU " kemudian Anak dan Saksi Mahkota I memaksa Anak korban untuk pulang dengan mengatakan "HAYU EH PULANG UDAH MALAM" kemudian Anak korban naik ke atas motor. Saat diperjalanan Anak korban meminta diturunkan di pinggir jalan dikarenakan Anak korban tidak mau pulang, kemudian Anak diantarkan oleh Saksi Mahkota I ke tongkrongan temannya yaitu Saksi I yang dimana Saksi I adalah tetangga Saksi II dan disitu baru Anak korban mau pulang dan kemudian akhirnya Saksi Mahkota I dan Saksi I mengatarkan Anak korban ke depan rumahnya Saksi II;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban karena ingin menyalurkan hawa nafsunya;
- Bahwa saat Anak menyetubuhi Anak korban para pelaku saling menyaksikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;

Yang mana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan Anak, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Mahkota II;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak, Saksi Mahkota I, dan Saksi Mahkota II, yang mana Anak dan Saksi Mahkota I menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian perkara ini bermula saat Anak pelaku bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Als Afi sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Anak korban, lalu Saksi Muhamad Rafli Als Afi mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Saksi Muhamad Rafli Als Afi menarik tangan Anak korban dan menaikan ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" yang saat itu kondisi sedang hujan, kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak korban, lalu Saksi Muhamad Rafli Als Afi pergi menjemput Saksi Ujang Mulyana Als Lana;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang, kemudian Anak korban dibawa ke rumah Saksi Saksi Mahkota II tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Mahkota II lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan dengan meminjamkan pakaian Saksi Mahkota II, kemudian Anak korban mengganti baju dengan diberikan baju milik Saksi Mahkota II berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan kemudian menggantinya di dalam kamar mandi. Setelah Anak korban berganti pakaian, kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II mengajak dengan memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II mendorong badan Anak korban hingga terjatuh di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mahkota II menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu Anak menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban, lalu pada saat itu Anak korban langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak dan Saksi Mahkota I sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan Saksi Mahkota I membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang, lalu menghisap kedua payudara Anak korban, dan Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar juga ikut juga memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak;
- Bahwa ketika Anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, namun Anak menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban, kemudian Anak menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin/penisnya, namun Anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU", akan tetapi Anak terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korban pun di paksa

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar;

- Bahwa saat Anak korban akan bangun, tiba-tiba Saksi Mahkota I datang, kemudian Saksi Mahkota I membuka celananya, lalu menindih badan Anak korban dan memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I pun keluar kamar;
- Bahwa pada saat Anak korban mau berdiri, datanglah Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar, lalu menarik tangan Anak korban sambil menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelamin/penisnya, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Saksi Mahkota II menarik tangan Anak korban, lalu Saksi Mahkota II tiduran di atas kasur, kemudian menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Saksi Mahkota II tidak berdiri, akhirnya Saksi Mahkota II pun keluar kamar;
- Bahwa pada saat Anak korban mau keluar kamar, kemudian datang kembali Anak, kemudian Anak menindih badan Anak korban, kemudian memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar. Setelah Anak korban merasa lemas, kemudian Saksi Mahkota I masuk lagi ke dalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi Mahkota I pun keluar kamar kembali;
- Bahwa selanjutnya Anak korban mau berdiri, tiba-tiba Saksi Mahkota II masuk sambil mengatakan "*SEPONG DEUI/ ULUM DEUI*", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Saksi Mahkota II berbaring dan menarik badan Anak korban, lalu menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis Saksi Mahkota II tidak berdiri kembali, kemudian masuk Anak dan Saksi Mahkota I ke dalam kamar, sehingga Anak korban berada di dalam kamar bersama-sama dengan Anak, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II, lalu Saksi Mahkota I menarik badan Anak korban dan menidurkan di atas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan Anak korban di pegang dan di tahan oleh Anak sambil memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi Mahkota I meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban, lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi Mahkota I pun keluar kamar;

- Bahwa setelah itu Anak keluar dan Saksi Mahkota II memegang kedua tangan Anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih, lalu memakai pakaiannya kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Anak dan Saksi Mahkota I mengantarkan Anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak dan Saksi Mahkota I pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan Anak korban sendiri;
- Bahwa pada saat Anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi Mahkota I dan Saksi II yang kemudian mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi II tempat tinggal Anak korban, lalu Anak korban berteriak histeris dengan mengatakan "MAMAH TETEH ABI DIPERKOSA" setelah mendengar teriakan Anak korban kemudian Saksi II langsung keluar dan menghampiri Anak korban dengan mengatakan "MANEH TEH DI PERKOSA KUSAHA TONG JOJOROKAN DILUAR, HAYU URANG ASUP KA JERO", setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban "MANEH TEH DI PERKOSA KU SAHA?" dan Anak korban menjawab "KU TILU ORANG TEH" Saksi II bertanya "SAHA TILU ORANG ETATEH? APAL TEU MANEH? " Anak korban menjawab "APAL NU DUA MAH NGAN NU HIJI MAH HENTEU APAL" lalu Saksi II bertanya "SAHA? SI ATU APALEUN TEU", Anak korban

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "APALEUN DA TEMENNA SI TEH ATU SI Saksi Mahkota I, SI ANAK MAH JEUNG NU HIJI DEUI MAH TEU APAL" lalu Saksi menanyakan "TERUS DIKUMAHAKEUN WAE?" dan kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi II menelepon ayahnya Anak korban yaitu Saksi IV supaya datang ke Sukabumi Kota dan kemudian Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Anak korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap memaksa dengan cara agar Anak korban mengulum penis para pelaku dengan cara menarik kepala korban kemudian mengarahkan ke bagian alat kelamin/penis para pelaku dan para pelaku menahan kedua tangan Anak korban sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak korban juga tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dengan para pelaku yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - (2) Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
  - (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, Anak korban mengalami trauma dan ingin bunuh diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama Anak yang disidangkan berdasarkan UU. RI. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena masih dikategorikan sebagai Anak yang belum berusia 18

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun, yang mana benar nama Anak tersebut adalah Anak dan bukan orang lain, dibenarkan Saksi-saksi, Anak setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menanggapi pertanyaan dari Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur pokok yang mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya yang berarti dengan pelaku sendiri atau dengan pelaku orang lain yang ditujukan kepada seorang Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana dalam unsur bersifat alternative, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511), sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan atau adanya

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertentangan antara kemauan terdakwa dengan kemauan korban yang mana terdakwa menginginkan melakukan perbuatan dalam hal ini persetubuhan, sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih didalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menerapkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Mahkota II;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak, Saksi Mahkota I, dan Saksi Mahkota II, yang mana Anak dan Saksi Mahkota I menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian perkara ini bermula saat Anak bersama dengan Saksi Mahkota I sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Anak korban, lalu Saksi Mahkota I mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Saksi Mahkota I menarik tangan Anak korban dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" yang saat itu kondisi sedang hujan, kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Setelah itu Anak korban

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diturunkan dari sepeda motor bersama Anak, Saksi Mahkota I pergi menjemput Saksi Mahkota II;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II datang, kemudian Anak korban dibawa ke rumah Saksi Mahkota II tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Mahkota II lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan Anak korban basah kehujanan dengan meminjamkan pakaian Saksi Mahkota II, kemudian Anak korban mengganti baju dengan diberikan baju milik Saksi Mahkota II berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan kemudian menggantinya di dalam kamar mandi. Setelah Anak korban berganti pakaian, kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II mengajak dengan memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar kemudian Anak bersama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II mendorong badan Anak korban hingga terjatuh di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mahkota II menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu Anak menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban, lalu pada saat itu Anak korban langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak dan Saksi Mahkota I sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak menciumi badan Anak korban, dan Saksi Mahkota I membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang, lalu menghisap kedua payudara Anak korban, dan Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar juga ikut juga memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak;
- Bahwa ketika Anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, namun Anak menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban, kemudian Anak menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak dan menyuruh Anak korban untuk mengulum

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelamin/penisnya, namun Anak korban pun menolak dengan mengatakan “GAK MAU”, akan tetapi Anak terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korban pun di paksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar;

- Bahwa saat Anak korban akan bangun, tiba-tiba Saksi Mahkota I datang, kemudian Saksi Mahkota I membuka celananya, lalu menindih badan Anak korban dan memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Saksi Mahkota I pun keluar kamar;
- Bahwa pada saat Anak korban mau berdiri, datanglah Saksi Mahkota II masuk ke dalam kamar, lalu menarik tangan Anak korban sambil menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelamin/penisnya, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Saksi Mahkota II menarik tangan Anak korban, lalu Saksi Mahkota II tiduran di atas kasur, kemudian menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Saksi Mahkota II tidak berdiri, akhirnya Saksi Mahkota II pun keluar kamar;
- Bahwa pada saat Anak korban mau keluar kamar, kemudian datang kembali Anak, kemudian Anak menindih badan Anak korban, kemudian memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak pun keluar kamar. Setelah Anak korban merasa lemas, kemudian Saksi Mahkota I masuk lagi ke dalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi Mahkota I pun keluar kamar kembali;
- Bahwa selanjutnya Anak korban mau berdiri, tiba-tiba Saksi Mahkota II masuk sambil mengatakan “SEPONG DEUI/ ULUM DEUI”, namun Anak

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban menolaknya. Setelah itu Saksi Mahkota II berbaring dan menarik badan Anak korban, lalu menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis Saksi Mahkota II tidak berdiri kembali, kemudian masuk Anak dan Saksi Mahkota I ke dalam kamar, sehingga Anak korban berada di dalam kamar bersama-sama dengan Anak, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II, lalu Saksi Mahkota I menarik badan Anak korban dan menidurkan di atas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan Anak korban di pegang dan di tahan oleh Anak sambil memasukkan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi Mahkota I meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban, lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi Mahkota I pun keluar kamar;

- Bahwa setelah itu Anak keluar dan Saksi Mahkota II memegang kedua tangan Anak korban kembali lalu memasukkan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih, lalu memakai pakaiannya kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Anak dan Saksi Mahkota I mengantarkan Anak korban ke lapangan renyah, kemudian Anak dan Saksi Mahkota I pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan Anak korban sendiri;
- Bahwa pada saat Anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi Mahkota I dan Saksi I yang kemudian mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi II tempat tinggal Anak korban, lalu Anak korban berteriak histeris dengan mengatakan "MAMAH TETEH ABI DIPERKOSA" setelah mendengar teriakan Anak korban kemudian Saksi II langsung keluar dan menghampiri Anak korban dengan mengatakan "MANEH TEH DI PERKOSA KUSAHA TONG JOJOROKAN DILUAR, HAYU URANG ASUP KA JERO", setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi II menanyakan kepada Anak korban "MANEH TEH DI PERKOSA KU SAHA?" dan Anak korban menjawab "KU TILU ORANG TEH" Saksi II bertanya

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SAHA TILU ORANG ETATEH? APAL TEU MANEH? " Anak korban menjawab "APAL NU DUA MAH NGAN NU HIJI MAH HENTEU APAL" lalu Saksi II bertanya "SAHA? SI ATU APALEUN TEU", Anak korban menjawab "APALEUN DA TEMENNA SI TEH ATU SI SAKSI MAHKOTA I, SI ANAK MAH JEUNG NU HIJI DEUI MAH TEU APAL" lalu Saksi II menanyakan "TERUS DIKUMAHAKEUN WAE?" dan kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi II menelepon ayahnya Anak korban yaitu Saksi IV supaya datang ke Sukabumi Kota dan kemudian Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Anak korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap memaksa dengan cara agar Anak korban mengulum penis para pelaku dengan cara menarik kepala korban kemudian mengarahkan ke bagian alat kelamin/penis para pelaku dan para pelaku menahan kedua tangan Anak korban sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak korban juga tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dengan para pelaku yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  1. Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  2. Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  3. Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, Anak korban mengalami trauma dan ingin bunuh diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang pertama kali dan sebanyak 3 (tiga) kali, yang awalnya mengajak dengan memaksa Anak korban untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga sedangkan saat itu lagi hujan, memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu mendorong badan Anak korban hingga terjatuh di atas kasur, kemudian memaksa Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya kepada Anak, sedangkan Anak korban telah mengatakan tidak mau, akan tetapi Anak tetap mengarahkan alat kelaminnya ke mulut dengan cara menarik kepala Anak korban, yang selanjutnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Anak tersebut adalah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Anak yang menyatakan Anak pelaku tidak pernah melakukan kekerasan memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak korban sendiri yang menyuruh Anak untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan juga tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat awal kejadian sudah ada niat Anak dan Saksi Mahkota I yang mengajak Anak korban jalan-jalan dengan naik sepeda

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang mana saat itu lagi hujan, kemudian cara Saksi Mahkota I memaksa Anak korban untuk ikut jalan, setelah selesai jalan-jalan maka atas inisiatif Anak singgah ke rumahnya Saksi Mahkota II yang saat itu kondisi rumahnya lagi sepi yang selanjutnya terjadi kekerasan dengan cara yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Saksi Ahli selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., berdasarkan pemeriksaan kepada Anak korban ditemukan pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut, maka terlihat ada bekas kekerasan dan paksaan yang menarik secara paksa kepala Anak korban untuk mengulum alat kelamin para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penyangkalan Anak haruslah ditolak;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Anak dan Saksi Mahkota I sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Mahkota II sebanyak 1 (satu) kali, dimana para pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak korban secara bergiliran pada hari kejadian tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ad.3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan dipersidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus pidana baik se-bagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sedangkan Anak dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbu-kti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak mel-akukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara b-ersama-sama dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan Anak juga dihukum dengan pelatihan kerja di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa B-ogor;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibua-t oleh Isep Saeful Millah, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi k-epentingan terbaik Anak agar ABH atas nama Anak dijatuhi sanksi pidana di Lem-baga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, maka Hakim sependapat den-gan rekomendasi tersebut bahwa Anak akan menjalani hukumannya di LPKA B-andung mendapat bimbingan dan didikan yang lebih baik untuk masa depan An-ak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak pelaku y-ang memohon kepada Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan memberat-kan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Hakim sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam amar tuntutan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat Anak korban mengalami trauma yang mendalam sehingga Anak korban mau bunuh diri;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak membuat keluarga Anak korban malu di masyarakat;
- Perbuatan Anak menghancurkan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah di hukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa kedua orang tua Anak dan Anak korban telah bertemu dan sepakat untuk menikahkan anak mereka ;
- Bahwa kedua orang tua Anak dan Anak korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas maka perlu juga dipertimbangkan Laporan Sosial Anak korban dari Kementerian Sosial tanggal 15 Desember 2023 disebutkan berdasarkan aspek biologis Anak korban mengalami pendarahan di area privat (vagina) namun belum memeriksakan kondisi tersebut ke dokter dan aspek psikologis Anak korban masih diliputi oleh perasaan negatif seperti rasa malu, dan takut. Setelah mendapatkan perlindungan pengawasan, serta pengertian dari keluarga (bibi dan sepupu) Anak korban sedikit-dikit dapat beraktivitas kembali normal;

Menimbang, bahwa terhadap surat perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban, Hakim berpendapat, bahwa ada itikad baik dari keluarga Anak yang disetujui oleh keluarga Anak korban dengan cara menikahkan Anak dengan Anak korban, sehingga dapat terjadi pemulihan terhadap Anak korban, yang mana nantinya Anak pelaku bertanggung jawab terhadap Anak korban setelah Anak dan Anak korban menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bagi Anak merupakan setimpal dengan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan tersebut adalah untuk kepetingan yang terbaik untuk Anak dan juga adil bagi Anak korban sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kelas II Bandung dan pelatihan kerja di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Giriya Bina Karsa Bogor selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dirangkai seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
  - 1 (satu) potong bra warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
  - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;Dipergunakan dalam perkara an. Saksi Mahkota I;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Christoffel Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan di dampingi Penasihat  
Hukumnya, Orang tuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.  
M.H.

Christoffel Harianja, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)